



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Alamat : Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lt. XI Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : (021) 5730236 - 5730248 Fax. 5733336 Kotak Pos 100 JKWB

Yth.

1. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan;
2. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I – XVI;
3. Kepala Balai/Kepala Balai Besar/Dekan pada Perguruan Tinggi Pengelola KHDTK;
4. Kepala KPHP;
5. Kepala KPHL;
6. Pimpinan IUPHHK-HA;
7. Pimpinan IUPHHK-HTI;
8. Pimpinan IUPHHK-RE.

776

SURAT EDARAN
NOMOR : SE 15 /PHPL /JASLINE/HPL.2/9/2016

TENTANG

**PEMANFAATAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) PADA
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM ATAU
HUTAN TANAMAN INDUSTRI ATAU RESTORASI EKOSISTEM (IUPHHK-HA/HTI/RE),
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP),
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN
KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK)**

A. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya hutan produksi perlu segera di-reorientasi, dari hanya berfokus pada menghasilkan kayu ke bisnis multi-komoditas yang mencakup hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. Reorientasi ini penting mengingat potensi HHBK dan jasa lingkungan (ekowisata) di hutan produksi sangat besar dan sampai saat ini tidak dimanfaatkan atau *idle*. Pengelolaan hutan produksi yang mencakup HHBK dan jasa lingkungan diharapkan akan meningkatkan kontribusi bagi pendapatan negara.

Sehubungan dengan itu, pengelola hutan produksi yakni Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) perlu didorong untuk melakukan reorientasi pengelolaan sumber daya hutan, mulai dari menempatkan HHBK menjadi bagian dari *core bussiness*.

B. Maksud ...

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk mendorong para pemegang IUPHHK-HA/HTI/RE, KPHP, KPHL (yang di dalamnya terdapat kawasan hutan produksi) serta KHDTK hutan produksi agar memanfaatkan potensi HHBK yang ada di dalam arealnya, serta menatausahakan produk HHBK dimaksud secara tertb dan benar.

Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk mendukung kelancaran implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MenLHK-Setjen/2015.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah pengaturan pemanfaatan dan penatausahaan HHBK pada areal kerja IUPHHK-HA/HTI/RE, KPHP, serta kawasan hutan produksi pada wilayah kerja KPHL dan KHDTK dalam rangka untuk meningkatkan produksi HHBK.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara;
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MenLHK-Setjen/2015;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.15/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara.

Dalam rangka untuk meningkatkan produksi HHBK pada hutan produksi, utamanya pada areal kerja IUPHHK-HA/HTI/RE, KPHP, KPHL, dan KHDTK terkait pemberlakuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Potensi HHBK yang terdapat di dalam areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman Industri atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/HTI/RE), serta KPHP dan KPHL dapat diusahakan oleh pemegang izin atau pengelola yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. tidak menebang pohon berkayu pada areal penghasil atau pelindung HHBK dimaksud; dan
 - b. HHBK dimaksud telah dimasukkan ke dalam rencana kerja usaha atau rencana pengelolaan hutan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Untuk potensi HHBK pada KHDTK hutan alam maupun hutan tanaman dapat diberikan izin pemungutan HHBK kepada perorangan atau koperasi setelah mendapat persetujuan pengelola KHDTK;

3. Perorangan ...

3. Perorangan atau koperasi yang ingin memanfaatkan HHBK pada areal IUPHHK-HA/HTI/RE atau KPHP/L yang sudah terbentuk organisasinya, wajib melakukan kerja sama dengan pemilik IUPHHK-HA/HTI/RE atau KPHP/L;
4. Pelaksanaan penatausahaan dalam memanfaatkan HHBK sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dilakukan oleh pemegang IUPHHK-HA/HTI/RE; Kepala KPHP/L dan Pengelola KHDTK, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MenLHK-Setjen/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.15/VI-BIKPHH/2014.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 1 September 2016



DIREKTUR JENDERAL,

B. PUTERA PARTHAMA, PhD.

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung;
4. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi;
5. Ketua Umum APhi Pusat.